



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, xx xxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. E-Mail xxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx xxxxxxTiyuh Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 328/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat
Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxx tanggal xxxxxx

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama;
xxxxxx, Laki-laki, umur 2 tahun, saat ini tinggal bersama dengan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan damai tetapi pada Desember 2021 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - 5.1. Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
 - 5.2. Termohon susah di nasihati;
 - 5.3. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon Terjadi pada Desember 2022 Penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau dengan Pemohon Akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka sejak Desember 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Tiyuh Indraloka Mukti dan Termohon pulang ke rumah Orang tua Termohon di Tiyuh Indraloka Mukti sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 5 bulan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp500.000;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, namun Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi Lampung pada tanggal xxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tanggal xxxxxx. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan di persidangan ternyata cocok kemudian diparaf dan diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxxx Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi tanpa izin Pemohon, susah diberi nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya. Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling dan mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxxxx Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Pada pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi tanpa izin Pemohon, susah diberi nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya. Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur keliling dan mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa, hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
3. Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?
4. Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
5. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, sereta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal 308 ayat (1) RBg, maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon, susah diberi nasehat dan tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa akibat hal tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Pemohon dan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak kepada Termohon, maka Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: “*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*”; dalam kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir* halaman 62 yang disusun oleh al Imam Tajuddin Abdul Wahab bin Aly ibnu Abdi al Kafy as Subky yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi “*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

مُّتَّقِيَّ حَقًّا عَلَى الْفِرِّوِّ مَعَ لِّبَا ُ تِ مِّنَّا مُطْلَقًا وَلِلَّ

yang artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi dalam jawaban dan pembuktian karena tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian khusus mengenai permohonan terkait nafkah iddah, mut'ah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan memberikan mut'ah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi, Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp100.000,- (seratus ribu) perhari dari berdagang sayur keliling. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka menurut Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon jika dengan tetap memperhatikan asas kepatutan jika Hakim menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, dan memberikan mut'ah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya hak Termohon tentang nafkah iddah dan mut'ah, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Pemohon sampai dengan Pemohon memenuhi hak-hak Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi dictum angka (4) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fitri, S.H.I., M.H. dan Venti Ambarwati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.328/Pdt.G/2022/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fitri, S.H.I., M.H.

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sunlina Baiti, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	975.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	Rp1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)